

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan sering terpinggirkan dengan sosial budaya di masyarakat yang selalu patriarkis tanpa memperhatikan hak. Perlakuan mengucilkan seringkali dialami perempuan Indonesia, baik di dunia keseharian ataupun dunia pekerjaan.¹ Menjadi seorang perempuan di Indonesia memang tidaklah mudah, pandangan bahwa perempuan selalu lebih rendah daripada laki-laki sudah sangat mengakar di masyarakat.

Secara historis dan dalam banyak budaya, perempuan sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses dan pengakuan terhadap hak-hak mereka. Ini termasuk seperti hak mendapatkan pendidikan tinggi, hak mendapatkan pekerjaan yang setara, hak dalam keputusan politik, dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa per 1 Januari 2024 hingga 23 Maret 2024 sudah terdapat 3.973 kasus kekerasan terhadap perempuan.² Hal tersebut menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Bersumber dari informasi lain yang menginformasikan kekerasan perempuan di Indonesia pada 2016 Indonesian National Women's Life Experience Survey (2016 SPHPN): Study on Violence Against Women and Girls (2016), bahwa setiap satu perempuan dari tiga perempuan Indonesia yang usianya 15-64 tahun mengatakan pernah mengalami kekerasan baik secara fisik maupun seksual dilakukan oleh atau bukan

¹ Muhammad Habibillah, *Hak Perempuan*, (Semarang : DP3A Kota Semarang, 2018), di akses pada <https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/hak-perempuan>

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , *Data Kasus Kekerasan Perempuan*, 2024, di akses pada <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

pasangannya selama hidupnya, dan statistik juga menunjukkan sekitar 9,4% perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir.³

Isu – isu perlindungan terhadap hak-hak perempuan sampai saat ini terus di suarakan oleh beberapa tokoh aktivis perempuan dan juga akademisi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung seperti melalui forum-forum resmi yang membahas perlindungan hak-hak perempuan dan secara tidak langsung seperti melalui edukasi yang di sebarluaskan melalui platform media sosial seperti Youtube.

Salah satu tokoh perempuan yang aktif dalam menyuarakan pesan dakwah tentang perlindungan terhadap hak-hak perempuan beliau adalah Dr. Dian Fericha, S.H, M.H. Beliau merupakan salah satu Dosen Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan latar belakang tersebut kerap kali beliau menjadi narasumber di berbagai acara yang membahas tentang perempuan serta melakukan pendampingan bantuan hukum terhadap beberapa kasus tentang perlindungan hak-hak perempuan.

Pesan dakwah yang disampaikan melalui berbagai macam platform media sosial seperti salah satunya melalui media Youtube. Harapannya dapat memberikan edukasi dan membuka pandangan lingkungan masyarakat terkait perlindungan hak-hak perempuan yang harus di lindungi. Sebagaimana yang di jelaskan pada Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan

³ Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, *Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik*, (Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol 3, No. 1, 2021), hal 2

mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imran : 104)⁴

Di era yang serba canggih seperti sekarang manusia sudah dimudahkan dalam mendapatkan berbagai macam informasi. Tidak menjadi alasan lagi apabila pandangan terhadap perempuan masih sama seperti dulu karena terbatasnya pemahaman mengenai hak-hak perempuan yang harus di lindungi. Media sosial merupakan salah satu jaringan media dunia maya yang mendorong interaksi sosial dengan melalui komunikasi jarak jauh dengan menggunakan internet. Media sosial sebagai sarana yang paling mudah dijangkau oleh kalangan perempuan di era sekarang. Media sosial memiliki beberapa situs media sosial diantar lain yaitu whatsapps, Facebook, Internet, Instagram, Youtube, Blog dan lain-lain. Salah satu Youtube sebagai salah satu aplikasi media sosial yang fantastis besar jumlah penontonya.

Dilansir dari berita idntimes.com tercatat sejumlah 2 Milyar penonton Youtube tiap bulannya maka Youtube telah membuat new rekor pada tahun 2019 untuk jumlah penonton bulanan. Angka tersebut mencapai hingga sekitar seperempat atau 25% dari seluruh populasi di seluruh dunia. Selain itu, 62% penonton Youtube adalah pria, sedangkan 38% lainnya adalah perempuan.⁵

Dari pemaparan fakta fenomenologis dijelaskan di atas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul Pesan Dakwah Dr. Dian Fericha, S.H, M.H. tentang Perlindungan Hak-hak Perempuan di Media sosial. Selain itu ada beberapa alasan yang mendukung penulis tertarik dalam memilih judul tersebut antara lain sebagai berikut:

⁴ Departemen Agama RI, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Tohaputra, 1998), hal 50

⁵Arif Gunawan, *Data Statistik Youtube yang Jarang Orang Tahu, Ada 500 Jam Konten Anyar Tiap Menit*, (Berita, idntimes.com, 2019). Diakses pada <https://jabar.idntimes.com/hype/funfact/amp/arifgunawan/statistikmencengangkan-soal-Youtube-regional-jabar>

1. Dr. Dian Fericha, S.H, M.H. merupakan dosen sekaligus tokoh perempuan yang faham tentang Ilmu Hukum. Dan selain itu beliau merupakan aktivis perempuan yang aktif di berbagai organisasi.
2. Penelitian tentang pesan dakwah Dr. Dian Fericha, S.H, M.H. tentang Perlindungan Hak-hak Perempuan belum pernah ada didalam jurnal penelitian manapun.
3. Mengingat betapa pentingnya mengetahui dan mengerti tentang Perlindungan Hak-hak Perempuan pada dasarnya banyak diantara dari perempuan sendiri yang justru takut dalam menghadapi keadilan tidak mengerti apa yang harus dilakukan dalam memperjuangkan hak-haknya.
4. Penulis juga ingin menambah wawasan sekaligus mencari dengan lebih dalam mengenai permasalahan tentang Perlindungan Hak-hak Perempuan terutama menyampaikan keberanian Hak-hak perempuan berdasarkan pendapat Dr. Dian Fericha, S.H, M.H, dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.
5. Dapat menjadi bahan rujukan untuk memahami permasalahan pada Perlindungan hak-hak perempuan sisi tinjauan hukum dan kajian fiqhnya.

Penelitian ini secara garis besar bertujuan dapat menambah manfaat kepada masyarakat secara umum dan kepada generasi milenial. Masyarakat secara umum dengan adanya penelitian ini menjadi lebih paham tentang perlindungan hak-hak perempuan sehingga tidak selalu memandang rendah perempuan selain itu, masyarakat bisa lebih berperan aktif dalam penegakan hukum tentang perlindungan hak-hak perempuan. Untuk generasi milenial khususnya yang perempuan harus lebih berani dalam menyuarakan hak-hak yang seharusnya menjadi miliknya, dan sebagai perempuan milenial harus lebih berpotensi memiliki ilmu pengetahuan dalam perlindungan hak-hak perempuan dengan cara mempelajari hukum-hukum perlindungan hak perempuan agar mampu menegakkan hukum supaya lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka tercetus rumusan masalahnya dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana isu-isu perlindungan hak-hak perempuan dalam perspektif Dr. Dian Fericha, S.H, M.H ?
2. Bagaimana bantuan Hukum yang ditangani oleh Dr. Dian Fericha, S.H, M.H dalam memperjuangkan hak-hak perempuan?
3. Bagaimana strategi perlindungan hak-hak perempuan yang dilakukan oleh Dr. Dian Fericha di Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut adalah

1. Untuk mengetahui isu-isu perlindungan hak-hak perempuan dalam perspektif Dr. Dian Fericha, S.H, M.H.
2. Untuk mengetahui bantuan Hukum yang ditangani oleh Dr. Dian Fericha, S.H, M.H dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.
3. Untuk mengetahui strategi perlindungan hak-hak perempuan yang dilakukan oleh Dr. Dian Fericha, S.H, M.H di Media Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Pada Penelitian ini, peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat, yaitu :

1. Secara Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan keilmuan di bidang manajemen dakwah dan hukum syariah terutama dalam bidang perlindungan hak-hak perempuan.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini secara langsung mampu memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang hukum-hukum yang menyangkut hak-hak perempuan, dan juga memberikan wawasan dengan suatu objek yang diteliti.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai pemicu dalam meningkatkan pembelajaran hukum mengenai perempuan terutama perlindungan hak-hak perempuan di perguruan tinggi, serta dapat dijadikan sebagai sarana pengetahuan dan peningkatan penunjang kecerdasan lainnya.

c. Bagi Program Studi Manajemen Dakwah

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan atau evaluasi tentang hak-hak perempuan dalam ilmu dakwah sangat penting dipelajari dan menjadi penunjang pengetahuan terbaru di jurusan manajemen dakwah.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penyusunan laporan dalam penelitian ini, dibagi menjadi tiga bagian utama sebagai berikut :

1. Bagian awal, terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, surat pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak.
2. Bagian utama, terdiri dari : **Bab I Pendahuluan**, terdiri dari: (a) Latar Belakang, (b) Rumusan masalah, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfaat Penelitian, (e) Sistematika Pembahasan. **Bab II Kajian Pustaka**, terdiri dari: penjelasan mengenai (a) Pesan Dakwah, (b) Dakwah melalui Media Sosial, (c) Media Sosial, (d) Perlindungan Hak-Hak dalam Islam, (e) Hak-Hak Perempuan, (f) Isu-isu Perlindungan, (g) Bantuan Hukum, (h) Literatur Review, (i) Kerangka Pemikiran. **Bab III Paparan Data**, terdiri dari: (a) Jenis Penelitian, (b) Kehadiran Peneliti, (c) Tempat dan Waktu Penelitian, (d) Sumber Data, (e) Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data, (f) Keabsahan Data. **Bab IV Hasil dan Pembahasan**, terdiri dari: (a) Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian, **Bab V Penutup**, terdiri dari: (a) Kesimpulan, (b) Saran
3. Bagian akhir, terdiri dari : (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran